



**KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SUMBERJO
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA SUMBERJO**
*Jl. Patalan-Kebonagung, Sumberjo – Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257
e-mail : pemerintahsumberjo@gmail.com*



**KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SUMBERJO
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA SUMBERJO**
*Jl. Patalan-Kebonagung, Sumberjo – Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257
e-mail : pemerintahsumberjo@gmail.com*



KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA SUMBERJO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
Dan
KEPALA DESA SUMBERJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERJO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.225.190.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.175.190.400,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000.0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	944.758,96
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	49.055.241,04
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	944.758,96

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

a. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengurangan arda chyea batarja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat meniadahul perubahan APBDdesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDdesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMBERJO.



di: Sumberjo

Pada tanggal: 28 Desember 2020

diundangkan di: Sumberjo
pada tanggal: 28 Desember 2020
PLN SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SUMBERJO NOMOR 1 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2021

ODE CENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.119.590.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.225.190.400,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	481.147.400,00	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	481.147.400,00	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD, PAD
01 5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	362.958.000,00	ADD, PAD
02 5.1.	Belanja Pegawai	362.958.000,00	
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.515.701,00	ADD
03 5.1.	Belanja Pegawai	16.515.701,00	
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	6.595.039,00	ADD, PBH
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.595.039,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	ADD
05 5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.800.000,00	ADD
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pelaksanaan tanah bengkok	27.978.660,00	PBH
90 5.1.	Belanja Pegawai	27.978.660,00	
93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
94	Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
95	Operasional PKK	2.000.000,00	ADD
95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
96	Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
97	Operasional Lintas	300.000,00	ADD

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>475.315.000,00</u>	
1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.		Sub Bidang Kesehatan	74.400.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.000.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	16.000.000,00	DDS
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.400.000,00	DDS
2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	382.315.000,00	
3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	166.572.000,00	DDS
3.03	5.3.	Belanja Modal	166.572.000,00	
3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	120.566.000,00	DDS
3.12	5.3.	Belanja Modal	120.566.000,00	
3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	95.177.000,00	DDS
3.13	5.3.	Belanja Modal	95.177.000,00	
3.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	
3.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.600.000,00	DDS
3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.000.000,00</u>	
1.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	DDS
1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.000.000,00	DDS
5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>204.728.000,00</u>	
2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	60.728.000,00	
2.00		Penanganan Keadaan Darurat	60.728.000,00	DDS
2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.728.000,00	
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	

KODE AKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.176.199.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	944.758,96	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(49.055.241,04)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	944.758,96	





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ $\leq$ /413.313.11/2020

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberjo

Pada tanggal : 28 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

Ketua,





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERJO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERJO TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 188/ 5 /413.313.11/2020**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberjo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberjo Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
01	02	03	04
1.	AGUS TRI SUYITNO	KETUA	1.
2.	SUPRIYO	WAKIL KETUA	2.
3.	SUPARMAN	SEKRETARIS	3.
4.	AINUR ROSIDAH	BENDAHARA	4.
5.	PRIONO	ANGGOTA	5.
6.	ROSID	ANGGOTA	6.
7.	SISWANTO	ANGGOTA	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

Ketua,
DESA
SUMBERJO

AGUS TRI SUYITNO